

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan sarana penyedia informasi suatu perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Terutama publik sebagai salah satu partisipan aktif dalam pasar modal dengan pihak manajemen sebagai pengelola keuangan perusahaan menyebabkan perlu adanya suatu pihak independen yang dapat menjembatani kepentingan kedua pihak tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2010).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Kemampuan auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi akan meningkatkan reputasinya sehingga auditor diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Profesi akuntan publik merupakan salah satu profesi yang bergantung kepada kepercayaan publik. Masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak kepada siapapun. Auditor independen dituntut eksistensinya dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan

dan memberikan pendapat atas dasar hasil pemeriksaan, sehingga keterlibatannya penting dalam penentuan kualitas audit (Prahayuningtyas dan Sudarma 2012).

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Di sinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, yakni di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, tapi di sisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar puas dengan pekerjaannya dan akan menggunakan jasanya untuk waktu yang akan datang. Hal seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit. Banyak perusahaan yang kurang memperhatikan terhadap laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai atau kurang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, perusahaan dapat menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa laporan keuangan tersebut, jasa audit yang dimaksud adalah dengan menggunakan jasa auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik.

Salah satu kasus audit umum yang dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Kasus ini menunjukkan bagaimana proses dari tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan agar tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dengan Komisaris khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Komisaris meminta untuk

dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai fakta yang ada sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik. Perbedaan pandangan antara Manajemen dengan Komisaris bersumber pada perbedaan mengenai pembayaran gaji pada bulan Januari 2006, komite audit meminta untuk dibebankan pada bulan Desember 2005. Menurut laporan yang dihasilkan oleh Auditor Eksternal, pembayaran gaji dapat dibayarkan di muka pada bulan Desember 2005 untuk pembayaran gaji tahun 2006. Adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun yakni ketika audit mempertanyakan laporan tersebut, manajemen merasa tidak yakin sehingga pihak manajemen menggunakan jasa auditor eksternal agar informasi dan hasil kualitas audit dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan.

Maka dari itu, kualitas audit ini menjadi penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. De Angelo (1981) dalam Kurnia, dkk (2014) menyatakan kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Seorang auditor dalam menemukan pelanggaran harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seorang auditor harus mempunyai standar umum dalam pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntan untuk menjalankan profesinya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi yang harus dimiliki oleh auditor. Independensi merupakan sikap dimana auditor tidak

dapat dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi (Kurnia, dkk., 2014).

Auditor eksternal adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan kedua pihak tersebut. Dalam hal ini, auditor eksternal bertugas untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian tentang tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen berdasarkan standar yang berlaku. Di sinilah peran auditor dibutuhkan untuk memberikan penilaian tentang kualitas informasi yang tercakup dalam laporan keuangan. Dalam konteks ini, selain berperan dalam menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, auditor secara tidak langsung juga berperan dalam memberikan penilaian terkait kualitas laba perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor eksternal harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Namun untuk menghasilkan kualitas audit yang handal, tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi seorang auditor dalam melakukan audit (Novianty, 2001). Christiawan (2005) mengungkapkan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Berdasarkan definisi di atas, maka kesimpulannya adalah seorang auditor dalam menemukan pelanggaran atau salah saji harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seorang auditor harus mempunyai kemampuan pemahaman dan keahlian teknis. Sementara itu, melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi yang harus dimiliki oleh auditor. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 04 (SA Seksi 220), standar ini

mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi dan setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.

Kusharyanti (2003:3) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard et.al, 1987 dalam Harhinto, 2004:35). Harhinto (2004) juga mengatakan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi keahlian audit yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit.

Pengetahuan auditor merupakan bagian dari kompetensi seorang auditor, kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi (Agusti dan Pertiwi, 2013).

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Pengalaman itu sendiri juga merupakan aspek penting dalam tugas audit. Maka dari itu auditor yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda, misalnya pada saat memberikan kesimpulan audit terhadap objek yang diterima. Semakin lama auditor bekerja maka akan semakin banyak pengalaman yang dimiliki. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan oleh seorang auditor.

Selain aspek pengetahuan auditor dan pengalaman auditor, yang tak kalah pentingnya adalah aspek keahlian (*profesionalisme*) auditor. Dalam standar umum SA seksi 210 tentang pelatihan dan keahlian Auditor Independen yang terdiri atas paragraf 03-05, menyebutkan secara jelas tentang keahlian auditor disebutkan dalam paragraf pertama yaitu “audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai seorang auditor” (SPAP, 2001). Dalam hal ini, Standar umum pertama menegaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan untuk melaksanakan audit adalah harus memiliki pendidikan serta pengalaman yang memadai dalam bidang auditing. Keahlian merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki seorang auditor, dengan keahlian yang dimilikinya akan memungkinkan tugas-tugas pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan kualitas audit yang maksimal.

Menurut Arens & Loobcke (2009) dalam Agusti dan Pertiwi (2013) profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan lebih dari sekedar dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi Undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme ini menjadi syarat utama bagi seseorang auditor eksternal seperti auditor yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern (Agusti dan Pertiwi, 2013).

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Elfarini, 2007 dalam Tjun, Dkk 2012).

Dalam mengaudit, auditor sering berhadapan dengan berbagai tekanan yang mungkin akan mempengaruhi kemampuannya dalam mengatasi situasi konflik dan

tentu saja akan mungkin mempengaruhi kualitas dari hasil audit yang akan disajikan. Seorang auditor haruslah bebas dari tekanan klien dalam menjaga independensinya. Jika auditor tidak mampu menghadapi tekanan klien maka independensi auditor dan hasil auditannya dipertanyakan dan berpengaruh terhadap kualitas auditnya (Prahayuningtyas dan Sudarma 2012).

Bukan hal yang mudah bagi seorang auditor untuk dapat bertahan dalam menghadapi tekanan klien yang sudah menjadi risiko profesi auditor. Auditor harus memikul amanah, yakni harus mempertahankan integritas dan objektivitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya (Pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia, pasal 1 ayat 2).

Dari uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena dalam konteks ini, selain berperan dalam menilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, auditor secara tidak langsung juga berperan dalam memberikan penilaian terkait kualitas laba perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor eksternal harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Namun untuk menghasilkan kualitas audit yang handal, tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi seorang auditor dalam melakukan audit. Atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan Auditor, Pengalaman Auditor, Profesionalisme Auditor Dan Tekanan Klien Terhadap Kualitas Audit”.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah Tekanan Klien berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Menguji tentang pengaruh Pengetahuan auditor, Pengalaman auditor, Profesionalisme auditor dan Tekanan Klien terhadap Kualitas audit.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah ilmu auditing khususnya untuk memahami faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

### 2. Manfaat Praktis

Bagi Perusahaan, ini bermanfaat sebagai kritikan dan saran agar perusahaan dapat memilih auditor atau KAP yang tepat dan berkompeten.

## 1.5. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang mengkombinasi penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013), Agusti dan Pertiwi (2013), Prahayuningtyas dan Sudarma (2012), Kurnia, dkk (2014), Dewi dan Budiarta (2015). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Rahmawati (2013) dan Prahayuningtyas dan Sudarma (2012) menggunakan variabel kompetensi dan independensi auditor. Pada Penelitian yang dilakukan Agusti dan Pertiwi (2013) menggunakan variabel yang sama yakni kompetensi dan independensi auditor akan tetapi ditambahkan satu variabel yaitu profesionalisme auditor. Penelitian Kurnia, dkk (2014) menggunakan variabel kompetensi, independensi, tekanan waktu dan etika auditor. Lalu pada penelitian Dewi dan Budiarta (2015) menggunakan variabel pengaruh kompetensi dan independensi auditor pada kualitas audit dimoderasi oleh tekanan klien. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan, pengalaman, profesionalisme auditor dan tekanan klien.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada lokasi, jika pada penelitian Rahmawati (2013) dan Prahayuningtyas dan Sudarma (2012) melakukan studi pada auditor pada KAP di Malang, lalu penelitian Agusti dan Pertiwi (2013) pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Sumatera, dan penelitian Kurnia, dkk (2014) pada KAP di Jakarta serta penelitian Dewi dan Budiarta (2015) pada KAP di Bali, maka penelitian ini melakukan penelitian pada KAP di Surabaya.